

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 25 TAHUN 2005 SERI A.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DT II CIREBON NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor -65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dimana ketentuan mengenai Objek Pajak Penerangan Jalan, Nilai Jual Tenaga Listrik dan Tarif Pajaknya telah mengalami perubahan;
 - b. bahwa menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka Peraturan Daerah Kabupaten Di Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, untuk itu Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten DT II Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan. Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten DT II Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten DT II Cirebon Tahun 1998 Nomor 16 Seri A.6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 62 Seri A.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 46 Seri D.27)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 47 Seri D.28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
Dan
BUPATI CIREBON

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 62 Seri A.3 tanggal 19 September 2002, diubah sebagai berikut :

Pasal 1 huruf d diubah dan Pasal 1 ditambah dengan huruf e, f dan harus dibaca :

Pasal 1

- d. Dinas, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon;
- e. Bisnis adalah Kegiatan usaha komersial yang menggunakan tenaga listrik dan dapat menghasilkan barang dan jasa;
- f. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN untuk keperluan Rumah Tangga ditetapkan sebesar 4% (empat perseratus);

- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN untuk keperluan Bisnis ditetapkan sebesar 6 % (enam perseratus);
- c. Penggunaan Tenaga Listrik dari PLN untuk kegiatan Industri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- d. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN untuk keperluan Rumah Tangga ditetapkan sebesar 4% (empat perseratus);
- e. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN untuk keperluan Bisnis ditetapkan sebesar 6 % (enam perseratus);
- f. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari: PLN untuk kegiatan industri ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 1 Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten DT U Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan jalan dan Pasal

6 huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2005

BUPATI CIREBON,
TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



NUNUNG SANUHRI